



PEMERINTAH KOTA TEGAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

JL. AIP. KS. Tubun No. 2 Tegal

Telp. (0283) 350377 / 350477 / 350577 / 341938, Fak (0283) 353131 Kode Pos 52124

Tegal, 24 Januari 2025

Kepada

Nomor : 000.1.5/019.A/II/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth. Tim PPID Pelaksana
RSUD Kardinah Kota Tegal
di
T E G A L

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak / Ibu / Saudara / Saudari
pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 25 Januari 2025
Waktu : Pukul 11.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang "RA Kardinah" RSUD Kardinah Kota Tegal
Acara : Rapat Koordinasi Uji Konsekuensi DIK (Daftar Informasi
Publik) RSUD Kardinah Kota Tegal

Atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

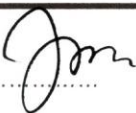
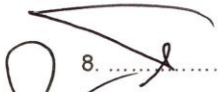
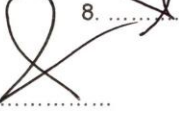
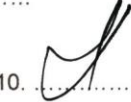
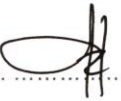
Plt. DIREKTUR RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL



dr. HARYO TEGUH, SpS., MSi. Med
Pembina Utama Madya
NIP. 19710518 200112 1 001

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Sabtu, 25 Januari 2025
Waktu : 11.00 s/d selesai
Tempat : Ruang RA Kardinah
Acara : Rapat Koordinasi Uji Konsekuensi DIK (Daftar Informasi Publik Dikecualikan) RSUD Kardinah Kota Tegal

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Tanda Tangan
1.	dr. Hanyo	L	PH. Direktur	1. 
2.	dr. Lenny Herlina Herdhas	P	Wakil Pelayanan	2. 
3.	Nur H.	P	Wadivum	3. 
4.	M. Riza F	L	Bag. Rantai	4. 
5.	dr. Ulfa	P	S. K. Saunad	5. 
6.	Hardijono	L	IRI	6. 
7.	Soepahne	L	Bag. Umum	7. 
8.	Dzul Arifin	L	UP	8. 
9.	dr. Indu.	P	Pengs	9. 
10.	Iman f	L	Red ky	10. 
11.	Setiati A	P	tu	11. 
12.	Eles Istyana	L	S. K. Rang	12. 
13.	Hadi P.	L	S. K. Non Rang	13. 
14.	Rani Insriani	P	Kepala sub Bas Pemasaran & Human	14. 
15.				15.
16.				16.
17.				17.
18.				18.
19.				19.



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

JL. AIP. KS. Tubun No. 2 Tegal

Telp. (0283) 356067, Fak (0283) 353131 Kode Pos 52124

NOTULEN

RAPAT UJI KONSEKUENSI PUBLIK INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Januari 2025

Waktu : 11.00 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Rapat RA Kardinah

HASIL RAPAT

1. Pembukaan

Rapat dibuka oleh Plt. Direktur RSUD Kardinah, dr. Haryo Teguh, Sp.S.,MSi.Med. Disampaikan tujuan rapat yaitu melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Penjelasan tentang Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan

Ketua PPID Pelaksana RSUD Kardinah menjelaskan dasar hukum uji konsekuensi, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

Ditekankan bahwa tujuan uji konsekuensi adalah memastikan informasi yang dikecualikan benar-benar berpotensi menimbulkan dampak negatif jika diungkap ke publik.

3. Pembahasan Daftar Informasi yang Dikecualikan

Dibahas beberapa jenis informasi yang diusulkan untuk dikecualikan, di antaranya:

- Informasi tentang dugaan pelanggaran korupsi, gratifikasi dan benturan kepentingan yang dilaporkan ke RSUD Kardinah Kota Tegal maupun masyarakat.
- Data Pribadi Kependudukan
- Rekam Medik
- Data Individu Pasien Penyakit Menular dan Tidak Menular

e. RCA (Root Case Analysis)

Masing-masing kategori dianalisis dampaknya berdasarkan aspek legal dan konsekuensinya terhadap pelayanan publik.

4. Evaluasi Dampak dan Konsekuensi Publik

Uji konsekuensi dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Risiko gangguan terhadap hak privasi individu
- b. Potensi penyalahgunaan informasi
- c. Dampak terhadap keamanan dan ketertiban
- d. Kepentingan publik yang lebih besar

Beberapa informasi dianggap masih bisa dibuka sebagian dengan penyamaran data tertentu.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

- a. Ditetapkan daftar informasi yang dikecualikan dengan alasan yang jelas.
- b. Perlu dibuat dokumen resmi yang memuat hasil uji konsekuensi untuk dilaporkan kepada atasan dan Komisi Informasi jika diperlukan.
- c. Sosialisasi kepada pegawai mengenai informasi yang boleh dan tidak boleh diungkap ke publik.
- d. Penyusunan mekanisme pengajuan keberatan bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi yang dikecualikan.

6. Penutup

Rapat ditutup pada pukul 13.30 WIB oleh Plt. Direktur RSUD Kardinah. Disepakati bahwa hasil uji konsekuensi ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen resmi dan sosialisasi kepada unit terkait.

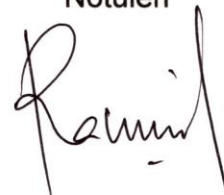
Mengetahui,
Ketua PPID Pelaksana
RSUD Kardinah Kota Tegal



Nur Hanifah, ST, MSi
Pembina

NIP. 19780531 200604 2 007

Notulen



Rani Ingriani, S.Sos., M.M.
NIP. 198001092010012013

DOKUMENTASI





RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

JL. AIP. KS. Tubun No. 2 Tegal

Telp. (0283) 356067, Fak (0283) 353131 Kode Pos 52124

BERITA ACARA

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Nomor :500.12.11/01.A/II/2025 Tanggal 25 Januari 2025

Pada hari ini Sabtu, 25 Januari 2025, di Ruang Rapat RA RSUD Kardinah Kota Tegal, yang bertandatangan dibawah ini :

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|
| 1 | Nur Hanifah, S.T.,MSi | : | Ketua PPID |
| 2 | dr. Lenny Herdha Santi | : | Wakil Ketua PPID |
| 3 | Setiati Akriani, SKM | : | Sekretaris PPID |
| 4 | Riza Fahlefie, AMd | : | Ketua Bidang Pelayanan Informasi |
| 5 | Riza Fahlefie, AMd | : | Ketua Bidang Pengelolaan Informasi |
| 6 | Rani Ingriani, S.Sos.,M.M. | : | Ketua Bidang Dokumentasi dan Arsip |
| 7 | Dr.Imam Safii, S.Kep,Ns.,M.H. | : | Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa |

Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menyebutkan bahwa setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang dikecualikan, telah dilakukan Uji Konsekuensi terhadap 7 (tujuh) informasi sebagaimana terlampir.

Hasil uji konsekuensi menunjukkan bahwa terdapat 7 (tujuh) informasi dinyatakan dikecualikan. Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Tegal, 25 Januari 2025

Tim Penguji

- | | | |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | Nur Hanifah, S.T.,MSi | : |
| 2 | dr. Lenny Herdha Santi | : |
| 3 | Setiati Akriani, SKM | : |
| 4 | Riza Fahlefie, AMd | : |
| 5 | Rani Ingriani, S.Sos.,M.M. | : |
| 6 | Dr.Imam Safii, S.Kep,Ns.,M.H. | : |

1
2
3
4
5
6

2

6



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

JL. AIP. KS. Tubun No. 2 Tegal

Telp. (0283) 356067, Fak (0283) 353131 Kode Pos 52124

BERITA ACARA

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Nomor :500.12.11/01.A/II/2025 Tanggal 25 Januari 2025

Pada hari ini Sabtu, 25 Januari 2025, di Ruang Rapat RA RSUD Kardinah Kota Tegal, yang bertandatangan dibawah ini :

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|
| 1 | Nur Hanifah, S.T.,MSi | : | Ketua PPID |
| 2 | dr. Lenny Herdha Santi | : | Wakil Ketua PPID |
| 3 | Setiati Akriani, SKM | : | Sekretaris PPID |
| 4 | Riza Fahlefie, AMd | : | Ketua Bidang Pelayanan Informasi |
| 5 | Riza Fahlefie, AMd | : | Ketua Bidang Pengelolaan Informasi |
| 6 | Rani Ingriani, S.Sos.,M.M. | : | Ketua Bidang Dokumentasi dan Arsip |
| 7 | Dr.Imam Safii, S.Kep,Ns.,M.H. | : | Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa |

Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menyebutkan bahwa setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang dikecualikan, telah dilakukan Uji Konsekuensi terhadap 7 (tujuh) informasi sebagaimana terlampir.

Hasil uji konsekuensi menunjukkan bahwa terdapat 7 (tujuh) informasi dinyatakan dikecualikan. Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Tegal, 25 Januari 2025

Tim Penguji

- | | | |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | Nur Hanifah, S.T.,MSi | : |
| 2 | dr. Lenny Herdha Santi | : |
| 3 | Setiati Akriani, SKM | : |
| 4 | Riza Fahlefie, AMd | : |
| 5 | Rani Ingriani, S.Sos.,M.M. | : |
| 6 | Dr.Imam Safii, S.Kep,Ns.,M.H. | : |

1		2	
3		4	
5		6	

Lampiran Berita Acara Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik
Nomor : 500.12.11/01.A/II/2025
Tanggal : 25 Januari 2025

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)
PPID PELAKSANA RSUD KARDINAH
TAHUN 2025

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi tentang dugaan pelanggaran korupsi, gratifikasi dan benturan kepentingan yang dilaporkan ke RSUD Kardinah Kota Tegal maupun masyarakat	1. Pasal 17 huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan : “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; c. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi serta benturan kepentingan.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi serta benturan kepentingan	5 (Lima) Tahun jika dikecualikan Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Lampiran Berita Acara Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik
Nomor : 500.12.11/01.A/II/2025
Tanggal : 25 Januari 2025

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)
PPID PELAKSANA RSUD KARDINAH
TAHUN 2025

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi tentang dugaan pelanggaran korupsi, gratifikasi dan benturan kepentingan yang dilaporkan ke RSUD Kardinah Kota Tegal maupun masyarakat	1. Pasal 17 huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan : "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; c. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi serta benturan kepentingan.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi serta benturan kepentingan	5 (Lima) Tahun jika dikecualikan Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

		pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; d. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; e. Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum”. Pasal 15 huruf a Undang - Undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan : “Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban: memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”.			
2	Data Pribadi Kependudukan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 22	Mengungkap rahasia individu	Melindungi rahasia individu	10 tahun dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan
3	Dokumen Rekam Medik	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. UNDANG-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Dapat mengungkapkan rahasia pasien terkait kondisi fisik dan kesehatan	Melindungi rahasia terkait kondisi fisik dan kesehatan.	10 (sepuluh) tahun dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan

4.	Data Pasien Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular	Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Mengungkap rahasia pasien	Melindungi rahasia pasien	10 (sepuluh) tahun dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan		
5	RCA (Root Case Analysis) Analisa Akar Masalah Kejadian Tidak Diinginkan: 1. Kondisi Potensial Cedera (KPC) 2. Kejadian Nyaris Cedera (KNC) 3. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)	UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.	Mengakibatkan hilangnya respect terhadap tenaga medis, keperawatan dan nakes lainnya, serta menimbulkan blaming culture yang mempengaruhi kondusifitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Membantu mencapai keberhasilan dalam menganalisis kasus etik dan disiplin staf medis, keperawatan dan nakes lainnya.	5 (lima) tahun atau sampai dengan diperlukan kepentingan hukum		
6	Gambar Detail Desain (Confidental pada Detail Engineering Design/DED), yang memuat: 1. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) 2. Spesifikasi Teknis 3. Justifikasi Teknis 4. Detail Perhitungan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Menimbulkan persaingan tidak sehat dan kepentingan tertentu	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten	2 (dua) tahun atau terbatas sampai setelah diaudit pihak yang berwenang		
7	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan huruf J. Huruf I berbunyi: Memorandum atau surat-surat antar	Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya	Melindungi memorandum atau surat-surat antar badan publik yang kalau	10 (sepuluh) Tahun atau sesuai dengan putusan Komisi atau Informasi atau Pengadilan		

		Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan. Huruf J berbunyi: Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan	dibuka mengungkap kerahasiaan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	
--	--	---	---	--	--